



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 376 / VII/2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI AMDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf C Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan hidup, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penilai AMDAL dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Nomor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Komisi Penilai AMDAL selanjutnya disingkat KPA yang terdiri dari Tim Teknis KPA dan Sekretariat KPA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : KPA sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : KPA sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : a. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran Belanja masing-masing SKPD terkait;

b. Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan pada pemrakarsa usaha sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan izin Lingkungan pasal 30 ayat (4).

KELIMA : Pada saat keputusan Bupati ini ditetapkan, maka Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/320/IV/2017 tentang Pembentukan Tim Ahli, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Juli 2018

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 376/II/ 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI AMDAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KPA

1. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan
3. Anggota A. Tim Teknis Bidang Perencana/Usaha yang berdampak pada Lingkungan dari usaha dan atau kegiatan.
 1. Prof.Dr.Ir. Hazairin Zubair, MS
(Ahli Manajemen Lingkungan Hidup)
 2. Prof.Dr.Ir. Kahar Mustari, MS
(Ahli Pengelolaan Lingkungan Hidup)
 3. Dr. Agus Birawida, SKM
(Ahli Kesehatan Masyarakat dan LH)
 4. Dr. Ir. Asbar, M.Si
(Ahli Sumberdaya Pesisir dan Laut)
 5. Dr. Ir. A.M. Imran
(Ahli Geologi / Tambang)
 6. Ir. Baso Djamade
(Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya)
 7. Dr. Maming
(Ahli Kimia Kualitas air dan udara,
Pembangunan Wilayah dan Ling. Hidup)
 8. Ir. Totok Prawitosari, MS
(Ahli Hidrologi)
 9. Ir. Syamsul Arifin Lias, MS
(Ahli Tanah)
 10. Safri Arif, S.Hut
(Ahli Kehutanan dan Biota Darat)
- B. Tim Teknis dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Dinas Perikanan;
10. Dinas Kesehatan;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan usaha kecil menengah;
13. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
14. Dinas Sosial;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Kantor Badan Pertanahan Negara Nasional Luwu Utara;
17. Bagian Adm. Pemerintahan umum Setdakab. Luwu Utara;
18. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab. Luwu Utara;
19. Ir. M. Anugerah Ali Anwar (Kualifikasi AMDAL Penilai);
20. Syawal Sammang, ST (Kualifikasi AMDAL Penilai);
21. Asrul Sani, S.Pd M.Si (Kualifikasi AMDAL Penilai);
22. Misno, S.Sos (Kualifikasi AMDAL Penilai)
23. Dr. Abd. Wasir Samad, M.Si (Kualifikasi AMDAL Penyusun);
24. Drs. Ambeng, M.Si (Kualifikasi AMDAL Penyusun);
25. Wahyudi, S.Hut. M.Agr (Kualifikasi AMDAL Penyusun).

C. Tim Teknis di Bidang Lingkungan Hidup

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
4. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas LH;
5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
6. Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,




INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 367/VII/ 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI AMDAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KPA

No.	Nama / Jabatan	Bertugas Sebagai
1	Kasi Inventarisasi dan Kajian Dampak LH	Kepala Sekretariat
2	Kasi Pemeliharaan LH	Koordinator Acara
3	Tandi Bulan, SH	Penelaah Dokumen
4	Muhammad Tahir	Penelaah Dokumen
5	John Steffen, ST	Penelaah Dokumen
6	Yonaria Mappadang, ST	Pengadministrasi Dokumen
7	Nour Afni, SE	Pengadministrasi Dokumen
8	Riska Salim, BA Md. KI	Pengarsip Dokumen
9	Mukrimin, SP	Pembantu Acara
10	Inmas	Pembantu Acara
11	Lukman Adi	Pembantu Acara
12	Umrah	Pembantu Acara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 376/VII / 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI AMDAL

TUGAS POKOK KPA, TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT KPA

- A. KETUA KPA : 1. Menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
2. menerbitkan persetujuan KA;
 3. memimpin sidang KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan;
 4. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada bupati;
- B SEKRETARIS KPA : 1. sebagai ketua tim teknis;
2. membantu tugas ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL
 3. menyusun rumusan konsep persetujuan KA dan membubuhi paraf final;
 4. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal, dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis;
 5. mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal ketua KPA berhalangan
 6. menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal, RKL-RPL kepada KPA, dalam hal ketua KPA tidak berhalangan untuk memimpin sidang KPA;
 7. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA;
 8. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
 9. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.

C. TIM TEKNIS

1. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
 - a. uji tahap proyek
 - b. uji kualitas dokumen; dan
2. c. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
3. menyampaikan hasil penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL kepada ketua KPA; dan
4. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota KPA dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.

D. SEKRETARIAT :
KPA

1. menerima KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
2. melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
3. memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan sebelum dinilai secara teknis untuk dapat diproses lebih lanjut;
4. menerima KA, Andal, dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
5. Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat KPA;
6. memberikan informasi status penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI